



**P U T U S A N**

Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIYANTO ALIAS YAYAN BIN ERSAD**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Gunung Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Dusun Biting Pinggir RT.003 RW.001 Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **BUDIYANTO ALIAS YAYAN BIN ERSAD** ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023

Terdakwa **BUDIYANTO ALIAS YAYAN BIN ERSAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Saksi Verbalisan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO ALIAS YAYAN BIN ERSAD** bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani Penahanan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BUDIYANTO ALIAS YAYAN BIN ERSAD** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di rumah H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah korban ISTIFADAH untuk mengajak anak terdakwa yang tinggal bersama korban ISTIFADAH untuk berlibur namun korban ISTIFADAH tidak mengijinkan dengan alasan anaknya sedang sakit mata, namun ternyata tanpa seijin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ISTIFADAH, anak tersebut keluar dari rumah dan lari bersembunyi kerumah pak RT yaitu rumah H.HUSNUL ;

- Bahwa, di rumah H. HUSNUL tersebut selanjutnya terjadi cek cok antara terdakwa dengan korban ISTIFADAH dalam hal memperebutkan anak, korban ISTIFADAH meyuruh si anak (ECA) untuk pulang kerumah namun oleh terdakwa anak tersebut justru dirangkul dan dihalangi untuk pulang, karena merasa dihalangi korban ISTIFADAH kemudian menarik tangan terdakwa dibantu oleh ibu korban yaitu saksi SAENAB yang pada waktu tersebut juga ada di tempat kejadian untuk mengajak anak korban ISTIFADAH pulang ke rumah ;

- Bahwa, disaat saling memperebutkan anak tersebut, terdakwa lalu mencengkeram tangan kiri korban ISTIFADAH yang terus berusaha menarik tangan si anak (ECA), lalu tangan korban ISTIFADAH ditarik dan dipelintir hingga mengalami keseleo serta bengkok di jari dan tangan korban, kemudian terdakwa juga memukul punggung korban hingga korban merasa kesulitan bernafas dan ketika berbalik badan terdakwa juga menyiku pipi korban menggunakan sikunya yang mengakibatkan pipi korban ISTIFADAH memar;

- Bahwa, tidak lama kemudian datanglah saksi MARDIA juga saksi AHMAD GHOZALI Alias P. WIDA yang meleraikan keduanya agar keributan tidak semakin parah, yang selanjutnya korban ISTIFADAH disuruh pulang sementara si anak (ECA) dibawa pulang oleh terdakwa sampai dengan saat ini ;

- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS MAYANG Nomor : 331/2124/414.16/2022 tertanggal 20 Desember 2022 yang dilakukan oleh dr. AISYAH RAHMAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Didapatkan luka memar di bawah mata kanan yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, didapatkan memar pada jari kelingking tangan kiri, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul yang hal mengakibatkan yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISTIFAIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi korban mengetahui dan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa mendatangi rumah korban untuk mengajak anak terdakwa (ECA) yang tinggal bersama korban selaku ibunya untuk berlibur namun korban tidak mengijinkan dengan alasan anak tersebut sedang sakit mata, namun ternyata tanpa seijin korban, anak tersebut keluar dari rumah dan lari bersembunyi kerumah pak RT yaitu rumah H.HUSNUL, selanjutnya korban menyusul kerumah pak RT tersebut dan disana terjadi cek cok antara terdakwa dengan korban dalam hal memperebutkan ECA, korban menyuruh si anak (ECA) untuk pulang kerumah namun ECA justru dirangkul terdakwa sehingga ECA tersebut semakin bersikeras meminta untuk ikut dengan terdakwa dan menolak permintaan korban untuk kembali pulang ;
- Bahwa ibu korban yaitu saksi SAINAB ikut mendatangi rumah pak RT dan berteriak menyuruh ECA untuk pulang namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh ECA maupun terdakwa, sehingga semakin memicu keributan;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi terdakwa mendekap anak tersebut (ECA), korban berusaha memaksa menarik tangan ECA melalui dekapan tangan terdakwa yang membuat pertahanan terdakwa semakin menguat, terdakwa bertahan tidak mau melepaskan anak tersebut lalu terdakwa menggunakan tangannya memelintir tangan korban yang mengakibatkan tangan korban mengalami memar di salah satu jarinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita luka memar pada pipi sebelah kanan dan terasa nyeri, jari kelingking, sebelah kiri bengkok dan tidak bisa diluruskan walaupun sudah dipijat, punggung Saksi terasa sakit dan sesak apabila bernafas;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi MARDIA juga saksi AHMAD GHOZALI Alias P. WIDA yang meleraikan keduanya agar keributan tersebut tidak semakin parah, yang selanjutnya korban disuruh pulang sementara si anak dibiarkan untuk ikut bersama terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memeluk Saksi ECHA dan tidak melakukan pukulan terhadap Saksi Korban;

Terhadap pernyataan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. SAINAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan cara memelintir tangan korban saat terjadi cek cok antara terdakwa dengan korban dalam hal memperebutkan anak kandung keduanya yaitu ECA, korban menyuruh si anak (ECA) untuk pulang kerumah namun anak korban tersebut justru dirangkul terdakwa sehingga anak tersebut semakin bersikeras meminta untuk ikut dengan terdakwa dan menolak permintaan korban untuk kembali pulang;
- Bahwa melihat anak dan cucunya pergi kerumah pak RT, saksi lalu ikut mendatangi rumah pak RT tersebut dan saat masuk ke dalam rumah, saksi langsung berteriak menyuruh cucunya yaitu si ECA untuk pulang namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh ECA maupun terdakwa, sehingga semakin memicu keributan;
- Bahwa saksi melihat korban berusaha memaksa menarik tangan ECA melalui dekapan tangan terdakwa yang membuat terdakwa semakin

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguat, terdakwa bertahan tidak mau melepaskan anak tersebut lalu memelintir tangan korban yang mengakibatkan tangan korban mengalami memar di salah satu jarinya;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi MARDIA juga saksi AHMAD GHOZALI Alias P. WIDA yang meleraikan keduanya agar keributan tersebut tidak semakin parah, yang selanjutnya korban disuruh pulang sementara si anak dibiarkan untuk ikut bersama terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memeluk Saksi ECHA dan tidak melakukan pukulan terhadap Saksi Korban;

Terhadap pernyataan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. MARDIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa BUDIYANTO dengan kakaknya yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi dan meminta izin untuk bertemu anaknya (Saksi ECHA) karena suami Saksi adalah ketua RT, selanjutnya kakaknya kerumah ISTIFAIDAH (Saksi Korban) untuk meminta izin terlebih dahulu selanjutnya disusul oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang anaknya (Saksi ECHA) sambil berlari kemudian masuk ke rumah Saksi, selanjutnya disusul Terdakwa, waktu itu Saksi di belakang rumah, tidak lama kemudian tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban datang ke rumah Saksi melalui pintu depan dan saat itu Saksi ACHMAD GHOZALI juga datang dan masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang, saat Saksi duduk di belakang rumah tiba tiba Saksi mendengar suara orang bertengkar di dalam rumah Saksi, mendengar suara tersebut akhirnya Saksi masuk ke dalam rumah kemudian Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi Korban sedang bertengkar dan saat itu Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi Korban sedang berebut anaknya ECA yang saat itu sedang memeluk terdakwa, saat itu sambil berteriak Saksi Korban berusaha menarik anaknya, saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mempertahankan anaknya sehingga terjadi tarik menarik antara tangan kiri Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu neneknya yang bernama ZAINAP juga berusaha menarik ECA dari dekapan Terdakwa, selanjutnya oleh ACHMAD GHOZALI dipisah/dileraikan selanjutnya Saksi Korban pergi meninggalkan rumah Saksi lewat pintu depan dan Saksi ZAINAP juga pulang lewat pintu belakang;

- Bahwa pada saat pertengkaran terjadi, tidak ada yang menggunakan alat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SIFAH Als BU ROSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung Desa Tegalorejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah dan mencari rumput selanjutnya Saksi mendengar suara orang ribut atau cek cok mulut lalu Saksi keluar rumah dan mendatangi suara tersebut dan ternyata di rumah pak Rt lalu Saksi masuk ke dalam rumah Pak Rt dan kemudian Saksi melihat banyak orang dan melihat saudara ISTIFADAH dengan saudara BUDIYANTO setelah Selesai bertengkar lalu Saksi menanyakan kepada saudara ISTIFADAH ada apa in lalu saudara ISTIFADAH bilang anaknya (ECA) dibawa sama mantan bapak nya selama 2 hari lalu Saksi bilang sudah keluar selanjutnya saudara ISTIFADAH bersama dengan Terdakwa BUDIYANTO pulang ke rumah masing masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. ACHMAD GHOZALI Als P.WIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal saat setelah dari pakusari menui kerumah Saksi yang berada di dsn Kebun gunung ds tegalrejo Kec mayang kaa jember kemudian bertemu denda saudara BUDIYANTO dan selanjutnys Saksi berjabat tangan lalu saudara BUDIYANTO bilang kepada Saksi bahwa ingin mengajak anak nya Echa karena liburan yang sekarang tinggal bersama dengan mantan istrinya (saudari ISTIFADAH) lalu Saksi masuk Ke dalam rumah ISTIFADAH dan berusaha untuk membujuknya agar ECA diberikan kepada saudara (BUDIYANTO) untuk diajak liburan yang selanjutnya saudara ISTIFADAH berkata kepada Saksi ga mau anaknya diberikan kepada saudara BUDIYANTO lalu Saksi keluar rumahnya saudara ISTIFADAH dan melihat saudara ECA lari keluar rumah menui rumah Pak RT lalu Saksi juga melihat saudara BUDIYANTO mengejarnya ke rumah pak RT lalu Saksi juga ikut menuju ke rumah Pak Rt sesampainya di rumah P.Rt Saksi melihat Eca disuruh pulang oleh saudara BUDIYANTO, yang selanjutnya ECA tidak mau pulang dan ingin berada di rumah P.Rt bersama dengan saudara BUDIYANTO lalu datanglah ibu dari saudara ISTIFADAH untuk mengajak ECA (anaknya) kembali pulang ke rumah namun tidak mau lalu saudara ISTIFADAH datang ke rumah Pak RT dan mengajak ECA untuk pulang ke rumah namun ECA tidak mau dan kemudian terjadi pertengkaran dan cek cok mulut antara Saudari ISTIFADAH dan saudara BUDIYANTO untuk memperebutkan anaknya namun saudara BUDIYANTO memeluk badan ECA dan ECA juga memeluknya selanjutnya Saksi melihat saudara ISTIFADAH tarik tarikan tangan dengan ECA lalu BUDIYANTO masih memeluk CA kemudian saudara ISTIFADAH memegang tangan sebelah kanannya BUDIYANTO untuk membuka tangannya saudara BUDIYANTO yang memeluk ECA namun tidak bisa saudara BUDIYANTO masih tetap memeluk ECA lalu saudara ISTIFADAH memegang kembali tanga sebelah kanan untuk membuka tangannya saudara BUDIYANTO yang memeluk ECA namun kembali tidak bisa dan selanjutnya terjadi tarik tarikan tangan antara saudara ISTIFADAH dengan saudara BUDIYANTO lalu Saksi melerainya dan menyuruh keluar dari rumah Pak.RT.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. VERBALISAN ECA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ayah Saksi Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Ayah Saksi Anak (Terdakwa) menjemput Saksi Anak Echa karena ingin dibelikan seragam dan Saksi Anak Echa ingin dibawa ke dokter namun oleh Nenek dan Mama Echa (Saksi korban) tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta ijin dengan Nenek dan Mama Echa (Saksi Korban) namun Terdakwa tidak memperbolehkan membawa Saksi Anak Echa;
- Bahwa Terdakwa sudah minta ijin dengan Mbah dan Mama Echa (Saksi Korban) namun tidak diperbolehkan lalu Saksi Anak masuk ke kamar;
- Bahwa Anak Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Ayah (Terdakwa) sehingga Anak Saksi merasakan kangen dengan Ayah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memiliki 2 (Dua) saudara, yang pertama sudah menikah, yang kedua sudah menikah namun lain Ayah;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, saat itu Anak Saksi langsung memanggil Ayah (Terdakwa) terlebih dahulu dan memeluk Terdakwa karena kangen setelah sekian lama tidak bertemu, lalu ketika Anak Saksi sedang memeluk Terdakwa, tiba tiba Ibu Anak Saksi (Saksi Korban) datang dan menarik baju Terdakwa hingga bajunya sobek, lalu Terdakwa dan Nenek Anak Saksi saling Tarik menarik badan Anak Saksi, namun Anak Saksi tetap bertahan memeluk Terdakwa hingga Saksi Korban berkata kepada Anak Saksi "Terserah kamu ikut Ayah Ibu, Ibu tidak mau urus;
- Bahwa Salah satu Jari Saksi Korban bengkok namun bengkoknya sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Salah satu Jari Saksi Korban sudah bengkok sebelum kejadian tersebut dikarenakan Saksi Korban kerja berjualan kacang dan terkena mesin pembuatan kacang;
- Bahwa pada saat kejadian Tarik-menarik tersebut Saksi Korban tidak teriak kesakitan;
- Bahwa selama ini Anak Saksi tinggal bersama Saksi Korban di Mayang namun setelah kejadian tersebut Anak Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menarik tersebut adalah Saksi Korban yang menarik baju Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban menarik baju Terdakwa, namun Terdakwa tetap memeluk Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah datang ke rumah Bu RT untuk permissi ingin menjenguk Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa sering datang dan Terdakwa tidak pernah Anak Saksi minta untuk datang namun selalu datang sendiri, namun ketika yang terakhir kali Terdakwa ingin jemput Anak Saksi ingin membelikan seragam dan ingin diantar ke dokter karena Anak Saksi sedang sakit mata;
  - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah pemain keyboard;
  - Bahwa salah satu jari Saksi korban memang sudah bengkok, namun penyebab bengkok bukan karena kejadian Tarik-menarik dengan Terdakwa, namun karena terkena bolot saat Saksi korban bekerja berjualan kacang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS MAYANG Nomor : 331/2124/414.16/2022 tertanggal 20 Desember 2022 yang dilakukan oleh dr. AISYAH RAHMAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Didapatkan luka memar di bawah mata kanan yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, didapatkan memar pada jari kelingking tangan kiri, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul yang hal mengakibatkan yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, telah terjadi cek – cok antara terdakwa dengan korban selaku mantan istri Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak melakukan penganiayaan hanya berusaha mempertahankan anaknya yaitu ECA yang sangat ingin bertemu dengan terdakwa namun dilarang oleh korban ISTIFADAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memeluk ECA dengan kedua tangan Terdakwa yang kemudian Saksi ISTIFADAH membuka tangan kanan Terdakwa pada waktu memeluk ECA selanjutnya terjadi tarik-menarik tangan dengan cara Saksi ISTIFADAH memaksa menarik kembali tangan sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi ISTIFADAH sehingga terjadi tarik menarik tangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, telah terjadi cek – cok yang menyebabkan antara terdakwa dengan korban selaku mantan istri Terdakwa saling tarik-menarik badan (tangan);
- Bahwa Anak Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Ayah (Terdakwa) dan Terdakwa menjemput Saksi Anak Echa karena ingin dibelikan seragam dan Saksi Anak Echa ingin dibawa ke dokter karena Anak Saksi sedang sakit mata namun oleh Saksi SAINAB dan Mama Echa (Saksi korban) tidak diperbolehkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjemput Anak Saksi Echa, Terdakwa terlebih dahulu sudah meminta ijin kepada Bu RT (Saksi MARDIA);
- Bahwa dikarenakan Anak Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa (Ayah Anak Saksi), Anak Saksi ingin ikut ayahnya keluar namun oleh Saksi Korban tidak diperbolehkan;
- Bahwa kemudian ketika berada di rumah Pak RT Anak Saksi tetap ingin ikut ayahnya keluar, akhirnya Anak Saksi dirangkul terdakwa sehingga anak tersebut semakin bersikeras meminta untuk ikut dengan terdakwa dan menolak permintaan Saksi Korban untuk kembali pulang, Saksi korban yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa mendekap anak tersebut (ECA), korban berusaha memaksa menarik tangan ECA melalui dekapan tangan terdakwa yang membuat pertahanan terdakwa semakin menguat, Saksi Korban sedang berebut anaknya ECA yang saat itu sedang memeluk terdakwa, saat itu sambil berteriak Saksi Korban berusaha menarik anaknya, saat itu Terdakwa berusaha mempertahankan anaknya sehingga terjadi tarik menarik antara tangan kiri Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu neneknya yang bernama ZAINAP juga berusaha menarik ECA dari dekapan Terdakwa, selanjutnya oleh ACHMAD GHOZALI dipisah/dileraikan selanjutnya Saksi Korban pergi meninggalkan rumah Saksi MARDIA lewat pintu depan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS MAYANG Nomor : 331/2124/414.16/2022 tertanggal 20 Desember 2022 yang dilakukan oleh dr. AISYAH RAHMAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Didapatkan luka memar di bawah mata kanan yang diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, didapatkan memar pada jari kelingking tangan kiri, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul yang hal mengakibatkan yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari.**

- Bahwa penyebab memar di bawah mata kanan Saksi Korban akibat saling berebut Anak Saksi (ECHA) karena Anak Saksi (ECHA) berada di pelukan Terdakwa dan Saksi Korban berusaha melepas pelukan dari Terdakwa;

- Bahwa salah satu jari Saksi korban memang sudah bengkok, namun penyebab bengkok bukan karena kejadian Tarik-menarik dengan Terdakwa, namun karena terkena bolot saat Saksi korban bekerja berjualan kacang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama terdakwa **BUDIYANTO ALIAS YAYAN BIN ERSAD** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama bernama **BUDIYANTO ALIAS YAYAN BIN ERSAD** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara dst. Sedangkan maksud penganiayaan itu sendiri tidak disebutkan. Namun dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP dapat diketahui bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Begitupun menurut ahli hukum M.H. Tirtaamidjaya bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain (Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, halaman 5);

Menimbang bahwa, penganiayaan, bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iecet. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, halaman 74);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah H.HUSNUL (Ketua RT) yang beralamatkan di Dusun Kebun Gunung RT.002 RW.005 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, telah terjadi cek – cok yang menyebabkan antara terdakwa dengan korban selaku mantan istri Terdakwa saling tarik-menarik badan (tangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjemput Saksi Anak Echa karena ingin dibelikan seragam dan Saksi Anak Echa ingin dibawa ke dokter karena Anak Saksi sedang sakit mata namun oleh Saksi SAINAB dan Mama Echa (Saksi korban) tidak diperbolehkan dan sebelum Terdakwa menjemput Anak Saksi Echa, Terdakwa terlebih dahulu sudah meminta ijin kepada Bu RT (Saksi MARDIA);

Menimbang, bahwa kemudian ketika berada di rumah Pak RT Anak Saksi tetap ingin ikut ayahnya keluar, akhirnya Anak Saksi dirangkul terdakwa sehingga anak tersebut semakin bersikeras meminta untuk ikut dengan terdakwa dan menolak permintaan Saksi Korban untuk kembali pulang, Saksi korban yang melihat terdakwa mendekap anak tersebut (ECA), korban berusaha memaksa menarik tangan ECA melalui dekapan tangan terdakwa yang membuat pertahanan terdakwa semakin menguat, Saksi Korban sedang berebut anaknya ECA yang saat itu sedang memeluk terdakwa, saat itu sambil berteriak Saksi Korban berusaha menarik anaknya, saat itu Terdakwa berusaha mempertahankan anaknya sehingga terjadi tarik menarik antara tangan kiri Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu neneknya yang bernama ZAINAP juga berusaha menarik ECA dari dekapan Terdakwa, selanjutnya oleh ACHMAD GHOZALI dipisah/dilerai selanjutnya Saksi Korban pergi meninggalkan rumah Saksi MARDIA lewat pintu depan;

Menimbang, bahwa penyebab memar di bawah mata kanan Saksi Korban akibat saling berebut Anak Saksi (ECHA) karena Anak Saksi (ECHA) berada di pelukan Terdakwa dan Saksi Korban berusaha melepas pelukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu jari Saksi korban memang sudah bengkok, namun penyebab bengkok bukan karena kejadian Tarik-menarik dengan Terdakwa, namun karena terkena bolot saat Saksi korban bekerja berjualan kacang;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka dengan demikian pertimbangan perihal status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Budiyanto Alias Yayan Bin Ersad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)